

**ASLI**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : .....*Termohon*.....

No. *123-02-16-34* /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : *Selasa*

Tanggal : *07 Mei 2024*

Jam : *16.08 WIB*

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal :

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Fakfak Daerah Pemilihan Fakfak 3 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPRD-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Indonesia (**PARTAI PERINDO**) untuk wilayah Provinsi Papua Barat Kabupaten Fakfak Daerah Pemilihan Fakfak 3.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawahini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor: (021) 31937223,  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwido, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak,

S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., HanterOriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., BisriFansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: [jvnplawyer08@gmail.com](mailto:jvnplawyer08@gmail.com) yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPRD-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Indonesia (**PARTAI PERINDO**) untuk wilayah Provinsi Papua Barat Kabupaten Fakfak Daerah Pemilihan Fakfak 3, sebagai berikut :

## I. **DALAM EKSEPSI**

### 1.1 **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan **Pemohon** tidak jelas atau kabur. Permohonan sengketa ini adalah permohonan yang diajukan pihak internal Partai Perindo.
- 2) Bahwa **Pemohon** mengajukan persoalan internal Partai, namun dalam realitanya mempersoalkan pelaksanaan Pemilu di Provinsi Papua Barat Kabupaten Fakfak lebih khusus Pemilihan yang terjadi di Daerah Pemilihan Fakfak 3.

### 1.2 **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa **Pemohon** memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, namun alasan-alasan permohonan Pemohon didasarkan pada hal-hal yang tidak benar.

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan **Pemohon** tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa permohonan **Pemohon** hanya bersifat narasi – narasi saja yang tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa tidak jelas berapa suara yang dipermasalahkan **Pemohon** dan di TPS mana saja yang dipermasalahkan perolehan suaranya.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 360 tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret , Pukul 22 : 19 WIB, yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar fakta dan kebenaran, sehingga layak untuk dikesampingkan. (**Bukti T.1**)
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah menetapkan Perolehan Suara yang tepat dan benar berkaitan dengan suara para calon anggota DPRD Kabupaten Fakfak Daerah Pemilihan Fakfak 3. Termasuk perolehan suara **Pemohon** pada Daerah Pemilihan (Dapil) Fakfak 3 Partai Perindo seperti tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Kecamatan

dalam wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL D.HASIL KABKO-DPRPB, yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 (lima) bulan Maret, tahun 2024 sebagai berikut :

**(Bukti T-2)**

NO	Partai dan Caleg	Perolehan suara
1	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	39
2	HELDA YUNITA TALLA,SE	412
3	REMON HUTUBESSY	17
4	ARIANUS PARESSA,S.Tr.T	395
5	HANI IBA	192
6	YUNUS NICODEMUS HEGEMUR	18

3. Bahwa rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Di Kecamatan/ Distrik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pada tanggal 15 Februari s/d 2 Maret 2024. Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kokas menjadwalkan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Distrik Kokas dimulai tanggal 19 Februari s/d 22 Februari 2024 dengan menyiapkan surat undangan kepada Peserta Pemilu (Partai Politik, Calon Perseorangan, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden) dan Panwas Distrik Kokas **(Bukti T-3)**.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, Prosedur Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPD. Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Distrik Kokas telah berjalan sesuai prosedur, dengan berbagai catatan kejadian khususnya. **(Bukti T- 4 )**.
5. Bahwa Perolehan suara Partai dan Caleg Perindo di distrik Kokas yang benar menurut Termohon sesuai dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Distrik Kokas sesuai table dibawah ini : **(Bukti T.5)**

		Termohon	Pemohon
--	--	----------	---------

<b>NO</b>	<b>Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1	HELDA YUNITA TALLA,SE	84	48
2	REMON HUTUBESSY	1	1
3	ARIANUS PARESSA,S.Tr.T	16	16
4	HANI IBA	2	2
5	YUNUS NICODEMUS HEGEMUR	12	12
	Perolehan suara partai dan Caleg	118	82

6. Bahwa perolehan suara Partai dan Caleg Perindo di 17 TPS pada Distrik Kokas menurut Termohon sesuai dengan hasil pada Form Model C.Hasil-DPRD-Kabko tingkat Distrik Kokas sesuai table di bawah ini. **(Bukti T.6);**

NO	TPS DESA/KAMPU NG	SUARA PARTAI	HELDA YUNITA TALLA,SE	REMON HUTUBESS Y	ARIANUS PARESSA,S .Tr.T	HANI IBA	YUNUS NICODEM US HEGEMUR
1	001/Kokas Kota	0	1	0	0	0	0
2	002/Kokas Kota	0	1	0	5	0	0
3	001/Kampung Sisir	0	15	0	0	0	0
4	002/Kampung Sisir	0	0	0	0	1	0
5	001/Kampung Ugar	0	22	0	1	0	0
6	001/Kampung Mandoni	0	2	0	0	0	0
7	001/Kampung Batufiafas	0	4	0	0	0	0
8	001/Kampung Kriawaswas	0	1	1	0	0	2
9	001/Kampung Sekar	0	2	0	0	0	0
10	001/Kampung Sosar	2	2	0	0	0	0

11	001/Kampung Masina	0	0	0	5	0	0
12	001/Kampung Baru	0	14	0	0	0	0
13	001/Kampung Pangwadar	0	8	0	0	0	0
14	001/Kampung Patimburak	0	0	0	0	0	0
15	001/Kampung Kinam	1	1	0	5	1	0
16	001/Kiminakra	0	8	0	0	0	0
17	001/Mambuni buni	0	3	0	0	0	10

7. Bahwa pada saat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Kokas hari kedua yaitu pada tanggal 20 Februari 2024 Panwaslu Distrik Kokas memberikan beberapa surat rekomendasi atas kejadian khusus di dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pleno terbuka tingkat Distrik Kokas dimana berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan Panwaslu Distrik Kokas pada Dokumen C-Hasil yang disandingkan dengan Formulir C-Hasil Salinan, ditemukan perbedaan/ kekeliruan angka dan huruf serta jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon pada TPS sebagai berikut : **(Bukti T.7)**

- 1) TPS 001 Kelurahan Kokas Kota;
- 2) TPS 002 Kelurahan Kokas Kota;
- 3) TPS 001 Kampung Sisir;
- 4) TPS 001 Kampung Sekar;
- 5) TPS 001 Kampung Kriawaswas;
- 6) TPS 002 Kampung Baru.

8. Bahwa dengan demikian Panwaslu Distrik Kokas mengeluarkan Rekomendasi kepada PPD Distrik Kokas untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang/Perbaikan terhadap Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kabko dan Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Kabko dari 6 TPS yang dimaksud. Sehingga atas rekomendasi Panwaslu Distrik Kokas, PPD Distrik Kokas melakukan Pembetulan dengan seketika terhadap

Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Kabko yang berpedoman pada Model C.Hasil-DPRD-Kabko yang disaksikan oleh Panwaslu Distrik Kokas dan para saksi mandat Partai Politik dan dinyatakan SAH. (**Bukti T.8**)

9. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Kokas pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 20 Februari 2024 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kokas menemukan masih adanya perbedaan/ kekeliruan angka dan huruf serta jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon pada Model C-Hasil dan Model C-Hasil Salinan pada TPS, sebagai berikut :
  1. TPS 001 Kampung Mandoni; dan
  2. TPS 001 Kampung Batufiafas.
10. Bahwa dengan demikian Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kokas, Kabupaten Fakfak menyampaikan hal itu kepada Panwaslu Distrik Kokas dan para Saksi Mandat Partai Politik yang hadir pada saat itu atas perbedaan/ kekeliruan angka dan huruf serta jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon pada Model C-Hasil dan Model C-Hasil Salinan sehingga atas saran dan masukan Panwaslu Distrik Kokas, dengan seketika PPD Distrik Kokas melakukan pembetulan terhadap C-Hasil Salinan dengan berpedoman pada C-Hasil. Setelah dari pada itu barulah Panwaslu Distrik Kokas beserta para Saksi Mandat Partai Politik menyatakan sah dan dilanjutkan. (**Bukti T.9**)
11. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Kokas hari ketiga yaitu pada tanggal 21 Februari 2024 Panwaslu Distrik Kokas memberikan Surat Rekomendasi atas Kejadian Khusus didalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pleno Terbuka Tingkat Distrik Kokas, dimana berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan Panwaslu Distrik Kokas pada dokumen Model C-Hasil yang disandingkan dengan Model C-Hasil Salinan, ditemukan perbedaan/ kekeliruan angka dan huruf serta jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon pada TPS 1
12. Bahwa dengan demikian Panwaslu Distrik Kokas merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk melakukan penghitungan surat suara ulang dengan membuka kotak suara dan dilakukan penghitungan surat

suara ulang lalu dilakukan pencocokkan angka dan huruf serta jumlah dengan seketika melakukan pembetulan sesuai petunjuk teknis yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum, halaman 37 Point 3, yang menyatakan ***“dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan Pembetulan”***. Pembetulan tersebut disaksikan oleh para Saksi Mandat Partai Politik dan Panwaslu Distrik Kokas terhadap C-Hasil Salinan dengan berpedoman pada C-Hasil, selanjutnya dibacakan ulang untuk dikoreksi secara bersama-sama oleh Panwaslu Distrik Kokas dan para Saksi Mandat Partai Politik, lalu dinyatakan SAH serta PPD Distrik Kokas mengisi Form D. Kejadian Khusus.

13. Bahwa kemudian dilakukan pembetulan secara seketika dengan paraf persetujuan perbaikan Ketua PPD Kokas yang disaksikan oleh para Saksi Mandat Partai Politik dan Panwaslu Distrik Kokas terhadap C-Hasil Salinan TPS-TPS tersebut di atas akibat kekeliruan Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS oleh KPPS, dihadapan Peserta Rapat Pleno dan ditandatangani dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dari Setiap TPS dalam Distrik Kokas Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Fakfak 3 Distrik Kokas dan Form D.Kejadian Khusus (**Bukti T-10**).
14. Bahwa dalil yang disampaikan oleh **Pemohon** adalah keliru dan tidak benar karena berdasarkan C-HASIL di 17 (tujuh belas) TPS yang tersebar di Distrik Kokas yang telah diplenokan dalam Rapat Pleno Terbuka Tingkat Distrik Kokas dan hasilnya diterima oleh peserta Rapat Pleno dan Panwaslu Distrik Kokas yang dibuktikan dengan ditandatanganinya seluruh Berita Acara dan diterima hasil keseluruhannya dengan sukaria (tidak dipermasalahkan) serta hasilnya diantar bersama ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Fakfak pada tanggal 22 Februari 2024.

15. Bahwa dalil **Pemohon** yang tertuang dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) tidak jelas dan kabur, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Hal ini dikarenakan tidak adanya keberatan dari Saksi Mandat Partai Politik pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten karena telah diselesaikan di tingkat Distrik serta sesuai dengan Prosedur Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi **Termohon** untuk keseluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22: 19 WIB. Sepanjang mengenai hasil perhitungan suara di Daerah Pemilihan Fakfak 3.












- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk untuk wilayah Provinsi Papua Barat Kabupaten Fakfak Daerah Pemilihan Fakfak 3. sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Partai dan Caleg</b>	<b>Perolehan suara</b>
<b>1</b>	<b>Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)</b>	39
2	HELDA YUNITA TALLA,SE	412
3	REMON HUTUBESSY	17
4	ARIANUS PARESSA,S.Tr.T	395
5	HANI IBA	192
6	YUNUS NICODEMUS HEGEMUR	18

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	